



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/1.2/31.75.01.1006/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 16/YIBM/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Matraman Nomor 493/-1.851.3/2016 tanggal 15 Desember 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Utan Kayu Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

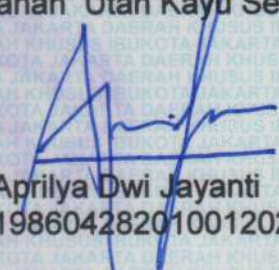
Nama Sekolah : TK Islam Budi Mulia
Alamat : Jl. Rasamala No. 13 RT 009 RW 006 Kelurahan Utan Kayu Selatan,
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Diah Mahdiah, SP
Pimpinan Yayasan : Achmad Sanusi

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak ini berlaku sampai dengan 20 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Utan Kayu Selatan


Aprilya Dwi Jayanti
NIP. 198604282010012025

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;

2. Arsip

No. 0033384